

Putusan MA Tidak Berlaku Surut

Ketua KPU dan para Komisioner KPU sedang bersiap-siap memberikan keterangan kepada wartawan terkait putusan MA, di Media Center KPU, Jakarta (01/8) Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait beberapa pasal dalam Peraturan KPU No.15/2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku surut. Sikap ini diambil KPU setelah menggelar rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta (01/8).

Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, putusan MA berlaku sejak tanggal ditetapkan ditambah 90 hari sejak dikirim kepada lembaga yang bersangkutan (peraturan MA No 1/2004). "Maka segala keputusan dan peraturan KPU di tingkat manapun tetap dinyatakan sah dan berlaku," ujar Hafiz di Media Center KPU, Sabtu Malam (01/8).

Menurut Hafiz, Putusan MA tidak berlaku surut. Tenggat waktu untuk melakukan revisi diberi waktu 90 hari sejak dikirim amar putusan kepada lembaga bersangkutan. Maka semua keputusan KPU dan semua peraturan KPU dinyatakan tetap sah dan tetap berlaku sebelum ada revisi atau perubahan. "Kawan-kawan di daerah (KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota) bisa melakukan tindak lanjut dan eksekusi keputusan-keputusan yang telah diambil," kata Hafiz.

KPU sangat menghargai, menghormati, dan siap melaksanakan apapun keputusan lembaga yang berwenang, dalam hal ini MA. Oleh sebab itu, ada beberapa amar putusan MA yang akan ditindaklanjuti oleh KPU, diantaranya penundaan pemberlakuan pelaksanaan Keputusan KPU No.259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi partai politik untuk Pemilu anggota DPR RI.

Revisi yang akan dilakukan KPU akan disinkronkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal cara penghitungan kursi tahap ketiga. Selain itu, KPU juga akan melihat hasil uji materi pasal 205 Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilu yang diajukan beberapa partai politik ke MK.

Tenggat waktu pelaksanaan putusan MA adalah 90 hari sejak KPU menerima amar putusan tersebut. KPU menerima amar putusan MA pada 22 Juli 2009. Dengan demikian, batas akhir bagi KPU untuk merevisi adalah pada 22 Oktober 2009.

Sikap KPU mengenai Putusan MA dilakukan setelah melalui serangkaian proses pengkajian dan pendalaman yang intensif. Sebelumnya (29/7) KPU juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua MA bersama beberapa hakim agung. "Rekaman dari hasil pertemuan itu kita pelajari, dikaji dan ditelaah secara mendalam dari berbagai aspek," kata Hafiz.

Sumber : mediacenter.kpu.go.id